

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 1994 *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan* (Bumi Aksara, Jakarta,)
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketata- negaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agustan Analisis 2017 Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Apbd Kab. Wajo. Srikpsi. UIN Alauddin Makassar, Makassar
- Asshiddiqie, Jimly, 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.,
- Daim, A, Nuryanto, 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Laksbang Justitia, Surabaya.
- Dhian Shinta Pradevi 2017. Kontestasi Perumusan Kebijakan Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis Universitas. GadjahMada.(Yogyakarta)
- Edi Suharto, 2005 *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social*. Bandung. Alfabeta.
- Fahmal, Muin, 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Kreasi Totalmedia, Yogyakarta.
- F, Marbun, S., Mahfud MD, Moh., *Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara, Cetak- an Kelima*. Jogjakarta; Liberty, Yogya- karta. 2009.
- Gunawan, Yopi, 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung.

- Hadjon, Philipus, Mandiri, 1997, *“Pengkajian Ilmu Hukum, Paper Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Unair.
- Halim, Abdul Dan Theresia Damayanti. 2007. *Teori Dan Metode pengawasan*. Pt. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Hamidi, Jazim dkk. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara (Green Mind Community)*. Cetakan I, Penerbit Total Media. Yogyakarta
- Haryatmoko. 2011. *Pelayanan Publik*.
- Indra, Muh. Ridwan. 1987. *Kedudukan Lembaga- lembaga Negara dan Hak Menguji Menu- rut Uud1945*. SinarGrafika, Jakarta,
- Ilmar, Aminuddin, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin*. Makassar.
- Luqyana Amanta Pritasari 2019. *Intervensi Aktor dalam Memengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta*. Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muslim mufti. 2012. *Teori- Teori Politik*, pustaka setia : bandung
- M. Irfan Islamy. 1995. *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moenir A.S, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Pt. Bumi Aksara,
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.

- Mulyadi deddy. 2016. *Study Kebijakan Public Dan Pelayanan Public Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Public Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung Alfabeta
- Riandi Adma Tri Saputra 2015 Proses Legislasi DPRD Kota Pekanbaru Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013. Tesis. Universitas Riau
- Scott, W. Richard. 2008. *Institutions And Organizations (Ideas Andinterest) Third Edition*, (Stanford University: Sage Publiktions)
- Syamsuddin Rahman, Aris Ismail. 2014. *Mengenal Hukum Diindonesia, Makassar*. Andi Bau Utari.
- Surohmat Fai 2015 Implementasi Collaborative Governance Dalam Proses Formulasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Magelang Universitas Gadjah. Tesis universitas gadja Mada. Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Ui-Press.
- Sujatmo, 1986 Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Torang Syamsir. 2012. *Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi*. Bandung. Alfabeta, Cv.
- Thoha, Miftah, 2009. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia Di Era Reformasi*, Jakarta, Kencana.
- Thamrin, Husni, 2013. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Jakarta.
- Wahab Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi aksara
- William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Public Edisi Kedua*. Ugm Gadjah Mada University Press

Widya Ananda Solo, Buku Seri Dampak Dan Bahaya Narkoba Edisi Tiga.
Pt Tirta Jaya

Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah Dari Dimensi
Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan
otonomi Daerah. Insan Cendekia, Surabaya.

----, Optik Hukum Peraturan Daerah Berma- salah Menggagas Peraturan
Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan, Cetakan
Pertama, PenerbitPretasi Pustaka, Jakarta, 2011.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. LAMPIRAN PERDA



SALINAN

BUPATI SIDRAP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SIDRAP
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DAN
PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDRAP
Menimbang: a. bahwa Narkoba dan Psikotropika pada prinsipnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama
b. bahwa Kabupaten Sidrap merupakan wilayah yang sangat terbuka bagi perlintasan orang dan barang

dengan intensitas yang sangat tinggi, sehingga sangat rentang dijadikan daerah tujuan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika.

- c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika;

- mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDRAP DAN
BUPATI SIDRAP

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA DAN
PSIKOTROPIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidrap
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidrap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidrap.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidrap.
6. Lembaga pemerintah di Daerah adalah instansi vertikal dan BUMN. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

8. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psicotropika.
10. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psicotropika di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
11. Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba dan Psicotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
12. Pecandu Narkoba dan Psicotropika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan Psicotropika dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba dan Psicotropika baik secara fisik maupun psikis.
13. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
14. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba dan Psicotropika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk

membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba dan Psikotropika.

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dan Psikotropika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam wilayah daerah.
19. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan dalam wilayah daerah.
20. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial dalam wilayah daerah.
21. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan dalam wilayah daerah.
22. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran dalam wilayah daerah.

23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah
24. fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyalagunaan Narkoba dan psikotropika
25. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika adalah :

- a. keagamaan
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberika perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika adalah :

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika;

- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkoba dan Psicotropika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Psicotropika.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psicotropika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba dan Psicotropika, dan;
- b. fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan psicotropika.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan Psicotropika dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psicotropika;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan

mengenaibahaya penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika;

- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkoba dan Psikotropika; dan
- f. melakukan kegiatan tes urin.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. SKPD, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. Badan Usaha;
- f. Tempat Usaha;
- g. Hotel/Penginapan;
- h. Tempat Hiburan; dan
- i. Media Massa.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 9

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika dan mensosialisasikan di lingkungan masing-masing;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba dan Psikotropika;

- c. melakukan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika.
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika oleh peserta didik dan mahasiswa di lingkungan masing-masing.
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika di lingkungan masing-masing.

Pasal 10

- 1) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:

- a. penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan bersama dengan Pendidik Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasal 11

- a. Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika, satuan pendidikan wajib:

1. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan perkuliahan; dan
 2. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- c. Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkoba dan Psikotropika, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa :
1. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan perkuliahan; dan/atau
 2. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- d. Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- e. Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- f. Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan

sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:

1. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
2. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat

Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 12

1. Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika dengan cara antara lain:
 - a) ikut melaksanakan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika;
 - b) menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika di wilayah masing-masing;
 - c) membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga; dan
 - d) meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika.

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika.

Pasal 14

Penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika dengan cara :

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika;

- c. meminta kepada penghuni Pemdodokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika selama menjadi penghuni.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan Pemdodokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika di lingkungan Pemdodokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui SKPD, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Paragraf 1

Pencegahan Melalui SKPD dan Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 15

1. Setiap SKPD dan lembaga pemerintah di daerah berkewajiban mengadakan penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

2. Penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/ atau bekerja sama dengan SKPD/ lembaga terkait.

Pasal 16

1. Setiap Kepala SKPD dan Pimpinan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psicotropika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dan Psicotropika.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
 - a) meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba dan Psicotropika selama menjadi pegawai;
 - b) ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psicotropika secara sendiri atau bekerja sama dengan SKPD/ lembaga terkait;

- c) memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
- d) melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, dan yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain :

- a) memiliki surat keterangan bebas Narkoba dan Psikotropika dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b) menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika.

Paragraf 2

Pencegahan Melalui DPRD

Pasal 18

1. Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba, dan Psikotropika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 19

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika antara lain dengan cara :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkoba dan Psikotropika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 20

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, dan dengan cara, antara lain :

- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika.

BAB V UPAYA KHUSUS

Pasal 21

1. Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : pendampingan; dan advokasi.
3. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada :
 - a. Pecandu Narkoba dan Psikotropika yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan Narkoba dan Psikotropika melalui tes urin dan/atau tes darah (blood test);

- b. Pecandu Narkoba dan Psicotropika yang belum cukup umur yang tertangkap tangan membawa Narkoba dan Psicotropika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pecandu Narkoba dan Psicotropika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
4. Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
- a. Pecandu Narkoba dan Psicotropika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkoba dan Psicotropika melalui tes urin dan/atau tes darah (blood test);
 - b. Pecandu Narkoba dan Psicotropika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkoba dan Psicotropika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pecandu Narkoba dan Psicotropika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari Pecandu Narkoba dan Psicotropika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Upaya Penanggulangan

Pasal 22

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan psikotropika.

Bagian Kedua

Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika

Pasal 23

1. Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui rehabilitasi.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi Medis; dan b. Rehabilitasi Sosial;
3. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkoba dan Psikotropika.

Pasal 24

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba dan Psikotropika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
2. Pecandu Narkoba dan Psikotropika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat,

rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

1. Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dan Psikotropika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
2. Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur kedalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkoba dan Psikotropika diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ata masyarakat.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika

Pasal 27

Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika.
2. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB VIII FORUM KOORDINASI

Pasal 29

1. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika, dibentuk forum koordinasi.
2. Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal di daerah; dan
 - c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.
3. Pembentukan forum koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 30

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika.
2. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

1. Pemerintah Daerah membiayai Pendampingan dan Advokasi bagi Pecandu Narkoba dan Psikotropika yang belum cukup umur.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 16 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf d, dapat dikenakan sanksi administrasi.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan

- c. denda administratif.
 - d. pemebekuan usaha e. pencabutan izin.
3. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

1. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

1. Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Penanggung jawab Pemdondokan dan/atau Asrama yang melanggar ketentuan Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Penanggung jawab Tempat Usaha, Penanggung jawab Hotel/Penginapan, Penanggung jawab tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
5. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidrap.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 29 April 2014

BUPATI SIDRAP,
RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene pada tanggal 29 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDRAP,

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 2 NOMOR
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDRAP, PROVINSI SULAWESI SELATAN : 2 TAHUN
2014

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDRAP NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DAN
PSIKOTROPIKA

I. UMUM

Narkoba dan Psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah yang posisinya sangat strategis dalam perlintasan orang dan barang dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi sehingga sangat

memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkoba dan Psikotropika di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranya dengan menyusun suatu regulasi yang mengatur tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika.

Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan swasta dan masyarakat.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat

menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelapnya. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika dan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika.

Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika di wilayah masing-masing.

Huruf d

Untuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika, SKPD, Instansi Vertikal dalam wilayah daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan lembaga, sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika dan yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika.

Huruf h

Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika dan yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika.

Huruf i

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba dan

Psikotropika tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti kepala sekolah, direktur, ketua, rektor. Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terlibat” adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas. Ayat (6)

Cukup jelas. Pasal 12

Cukup jelas. Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Pemdokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemdokan dan/atau Asrama.

Pasal 15

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18

Cukup jelas. Pasal 19

Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan adalah pemimpin perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah undang-undang mengenai perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Yang dimaksud membawa Narkoba dan Psikotropika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika yang terjadi di satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotik dan psikotropika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkoba secara fisik dan psikis.

Pasal 27

Penanggulangan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika di Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang dan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas. Pasal 31

Cukup jelas. Pasal 32

Cukup jelas. Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SIDRAP NOMOR 39

2. LAMPIRAN DOKUMEN ANGGARAN BNK 2017- 2019



3. LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

- KANTOR DPRD KABUPATEN SIDRAP



- INTERVIEW DENGAN BAPAK M ASRUL, SIP,M.SI SEKWAN
DPRD KAB. SIDRAP



- PENGAMBILAN PERDA DAN NOTULEN SIDANG PERDA



- KANTOR BUPATI SIDRAP



- INTERVIEW DENGAN IBU YAYAT BIRO BADAN NARKOBA KABUPATEN (BNK SIDRAP) PERPANJANGAN TANGAN BUPATI SIDRAP



- KANTOR KEJAKSAAN KAB SIDRAP



- INTERVIEW DENGAN BAPAK ABDUL KADIR SANGADJI.SH
JAKSA PRATAMA



- PENGAMBILAN DATA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KAB SIDRAP

